

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR



PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN TANAMAN LADA TAHUN 2014



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DESEMBER 2013**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekebun, berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu komoditas lada berkelanjutan melalui rehabilitasi dan perluasan tanaman lada pada wilayah sentra produksi lada dan berpenghasilan relatif rendah.

Untuk implementasi program tersebut, pada tahun anggaran 2014 dialokasikan dana untuk Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Lada melalui kegiatan pengembangan di daerah sentra produksi lada.

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Lada Tahun 2014 secara garis besar memuat acuan pengelolaan kegiatan maupun anggaran bagi para pelaksana di pusat, provinsi dan utamanya kabupaten sebagai penerima manfaat kegiatan. Berdasarkan Pedoman Teknis ini diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2013
Direktur Jenderal Perkebunan,



Ir. Gamal Nasir, MS
Nip. 19560728 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran Nasional	4
C. Tujuan	4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	5
B. Spesifikasi Teknis	8
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Ruang Lingkup	9
B. Pelaksana Kegiatan	10
C. Lokasi, Jenis dan Volume	13
D. Simpul Kritis	14
IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN	16
V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN	18
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	22
VII. PEMBIAYAAN	23
VIII. PENUTUP	24
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Lokasi, Jenis dan Volume Bantuan Pengembangan Tanaman Lada 2014	26
Lampiran 2. Rencana Kerja Dana Tugas Pembantuan	27
Lampiran 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	28
Lampiran 4. Laporan Realisasi Kinerja Dana Tugas Pembantuan	29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lada (*Piper nigrum* L.) merupakan salah satu jenis rempah yang paling penting diantara rempah-rempah lainnya (*King of Spices*), baik ditinjau dari segi perannya dalam menyumbangkan devisa negara maupun dari segi kegunaannya yang sangat khas dan tidak dapat digantikan dengan rempah lainnya.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil utama lada dan mempunyai peranan penting dalam perdagangan lada dunia. Pasokan lada Indonesia dalam perdagangan dunia dipenuhi dari Provinsi Bangka Belitung yaitu Lada Putih dengan sebutan *Muntok White Pepper* dan Provinsi Lampung Lada hitam sebagai *Lampung Black Pepper* yang sudah dikenal sejak sebelum Perang Dunia ke-II.

Indonesia pernah memiliki peran yang sangat penting dengan kemampuan memasok sekitar 80% dari kebutuhan lada dunia sebelum Perang Dunia II. Bahkan selama masa penjajahan Belanda pada tahun 1772, lada mampu memberikan keuntungan sebesar dua per tiga dari keuntungan yang diperoleh

VOC. Kontribusi Lada (Hitam dan Putih) Indonesia di pasar dunia selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kontribusi ekspor lada Indonesia pada kurun waktu 2004 - 2009 berkisar antara US\$ 54.636.738 - 140.313.000.

Tahun 2000 Indonesia masih menempati posisi nomor 1 dunia, namun sejak Vietnam mengembangkan lada secara intensif, posisi Indonesia di pasar dunia menjadi turun. Penurunan ini juga disebabkan melemahnya daya saing akibat rendahnya produktivitas dan mutu lada nasional.

Saat ini, posisi Indonesia berada pada urutan ketiga dunia negara eksportir lada (putih dan hitam) setelah Vietnam dan Brazil. Untuk lada putih, meskipun saat ini Indonesia masih merupakan pengeksportir utama di dunia, namun posisinya terancam oleh Vietnam.

Areal pengembangan lada tahun 2011 mencapai 179.038 ha dengan produksi sekitar 77.808 ton yang tersebar di 29 provinsi dan hampir seluruhnya dikelola oleh rakyat (99,90%) dengan melibatkan sekitar 321 ribu KK petani di lapangan. Dengan demikian, apabila 1 KK diasumsikan terdiri dari 5 anggota keluarga maka usaha lada ini mampu menghidupi sejumlah 1,62 juta petani di lapangan. Belum termasuk masyarakat

yang terlibat dalam perdagangan dan industri perladan.

Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan areal lada yang diakibatkan beberapa faktor antara lain: (a) kekeringan; (b) serangan penyakit busuk pangkal batang, hama penggerek batang dan bunga, serta penyakit kuning dan kerdil utamanya di Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara; (c) konversi areal lada baik untuk tambang maupun komoditi lain seperti kelapa sawit, karet dan kakao.

Permasalahan yang dominan di lapangan adalah rendahnya produktivitas tanaman lada yang baru mencapai rata-rata 702 kg/ha pada tahun 2011 dari potensi di tingkat lapangan 2,5 ton/ha, atau di tingkat penelitian 4 ton/ha. Kondisi tersebut antara lain diakibatkan intensitas serangan hama/penyakit lada, belum menggunakan benih unggul, kurangnya pemeliharaan lada di tingkat lapangan, dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani.

Mempertimbangkan kondisi tersebut dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan pengembangan lada, salah satu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi dan perluasan tanaman lada. Upaya ini sangat positif dan pada

umumnya akan memberikan dampak yang mampu menggairahkan masyarakat petani. Hal ini sesuai dengan visi pembangunan perkebunan 2010-2014 yaitu "Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan". Untuk mendukung terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan perluasan lada rakyat dengan baik perlu disusun Pedoman Teknis sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

B. Sasaran Nasional

Sasaran rehabilitasi dan perluasan tanaman lada tahun 2014 adalah rehabilitasi tanaman lada seluas 500 ha dan perluasan seluas 300 ha.

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman lada adalah:

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas lada sebagai salah satu komoditi andalan ekspor.
2. Meningkatkan mutu tanaman dan pengutuhan kawasan lada.
3. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani lada.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan rehabilitasi dan perluasan lada ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan daerah sentra produksi lada atau secara teknis dan agroklimat layak untuk pengembangan budidaya lada, serta pendapatan masyarakat setempat relatif rendah.
- b. Berada dalam satu kesatuan ekonomi, wilayah atau hamparan, status lahan sebagai hak milik, tersedianya dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif.
- c. Terdapat tanaman lada yang tua/rusak atau lahan untuk pengembangan.

2. Petani Sasaran

Petani sasaran sebagai penerima bantuan adalah anggota kelompok sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

Untuk kegiatan yang dananya ditampung pada DIPA Provinsi, maka penetapan kelompok sasaran dilaksanakan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.

Kriteria umum calon kelompok sasaran adalah :

- a. Kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif, bukan bentukan baru, berpengalaman, dapat dipercaya, jumlah anggota kurang lebih 25 orang.
- b. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat bantuan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan.

3. Standar Teknis

Perluasan tanaman lada adalah upaya pengembangan tanaman lada pada wilayah bukaan baru, atau pengutuhan areal di sekitar kawasan tanaman lada yang sudah ada dengan memenuhi standar teknis dan menggunakan klon-klon unggul.

- a. Syarat-syarat untuk perluasan tanaman lada antara lain :
 - Tanah dan iklim dengan kategori Amat Sangat Sesuai (S_1), Sangat Sesuai (S_2), dan Sesuai (S_3).

- Berada pada ketinggian 0 - 500 m dpl.
 - Berada pada kemiringan dibawah 45° .
 - Mempunyai curah hujan diantara 1500 - 4000 mm/th.
 - Relatif berada dalam kawasan pengembangan lada.
- b. Rehabilitasi tanaman lada adalah kegiatan perbaikan pertumbuhan dan produktivitas tanaman lada melalui tindakan-tindakan penggantian tanaman lada yang tidak produktif atau pemenuhan/pengutuhan jumlah populasi dalam areal tertentu sesuai standard teknis dengan klon-klon unggul.

Syarat-syarat untuk rehabilitasi lada antara lain :

- Tanah dan iklim kategori Amat Sangat Sesuai (S_1), Sangat Sesuai (S_2), dan Sesuai (S_3).
- Jumlah tegakan/populasi antara 50-80% dari jumlah standar.
- Sebagian besar tanaman tidak produktif (> 50%).
- Umur tanaman diatas 3 tahun.

B. Spesifikasi Teknis

Benih lada yang diberikan kepada petani harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Menggunakan varietas unggul yang telah dilepas melalui Keputusan Menteri Pertanian yaitu :
 - a. Lada Hitam : Natar 1, Natar 2
 - b. Lada Putih : Petaling 1, Petaling 2, LDK, Chunuk dan Bengkayang
2. Bebas hama dan penyakit.
3. Menggunakan polibag ukuran 15 x 20 cm.
4. Jumlah ruas minimal 7 ruas.
5. Jumlah daun minimal 7 helai.
6. Dilakukan pengujian sertifikasi benih (pengujian mutu benih) oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan).

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

1. Kegiatan meliputi rehabilitasi dan perluasan lada seluas 800 Ha untuk kegiatan rehabilitasi tanaman lada seluas 500 Ha di 1 provinsi yaitu Provinsi Lampung tersebar di Kabupaten Lampung Utara 100 Ha, Lampung Timur 100 Ha, Tanggamus 100 Ha, Lampung Barat 100 Ha dan Way Kanan 100 Ha; sedangkan untuk kegiatan perluasan tanaman lada seluas 500 Ha di 2 provinsi yaitu 1) Provinsi Bangka Belitung tersebar di Kabupaten Bangka Selatan 100 Ha dan Belitung 100 Ha; 2) Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur 100 Ha.
2. Untuk kegiatan rehabilitasi lada bantuan yang diberikan meliputi benih lada siap salur sebanyak 800 batang per hektar, pupuk NPK sebanyak 100 kg per hektar, insektisida 1 kg/L per hektar. Dan untuk kegiatan perluasan bantuan yang diberikan berupa benih sebanyak 1.600 batang per hektar, pupuk NPK sebanyak 150 kg per hektar, insektisida 1 kg/L per hektar yang dilakukan secara **kontraktual**.

3. Bantuan kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman lada pada suatu lokasi hanya diberikan satu kali. Pada tahun selanjutnya bantuan akan dialokasikan di wilayah lain. Kegiatan di lokasi yang sama untuk tahap lanjutan tahun kedua dan seterusnya, diharapkan dibiayai dari alokasi anggaran APBD atau petani yang bersangkutan secara swadaya.
4. Pengawasan kegiatan di lapangan oleh dinas yang dibiayai oleh APBN, dialokasikan pada TP Provinsi dan atau TP Kabupaten. Pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Pusat dialokasikan pada APBN Pusat.

B. Pelaksana Kegiatan

Secara umum organisasi pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pusat

- a. Menyusun Pedoman Teknis
- b. Melakukan sosialisasi ke provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi
- e. Menyusun laporan

2. Provinsi

- a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
- b. Melakukan sosialisasi ke kabupaten dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Membahas penetapan calon petani dan calon lahan
- d. Melakukan koordinasi, konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi
- f. Menyusun pelaporan

3. Kabupaten

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis)
- b. Melakukan sosialisasi kepada petani calon penerima bantuan dalam rangka penyamaan persepsi dan pelaksanaan kegiatan
- c. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi calon lahan dan calon petani (CP/CL)

- d. Menetapkan calon petani dan calon lokasi peserta kegiatan
- e. Melakukan, bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi
- g. Menyusun laporan perkembangan per triwulan dan laporan akhir

Secara umum organisasi pelaksanaan kegiatan dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis.
2. Penyusunan Juklak dan Juknis
Juklak disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi mengacu kepada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Lada TA.2014, disesuaikan dengan kondisi setempat.
3. Juknis disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten mengacu kepada Pedoman Teknis dan Juklak disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan pengembangan usahatani di wilayah tersebut.

3. Seleksi dan Penetapan Kelompok Sasaran

Proses seleksi kelompok sasaran dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Seleksi calon kelompok didasarkan pada prioritas pengembangan perkebunan dan usulan/proposal dari kelompok.

Sebelum dilakukan seleksi, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi data yang meliputi: nama dan alamat kelompok, jumlah anggota, lokasi dan luas areal lada yang dimiliki, jenis dan varietas serta produksi, serangan hama dan penyakit dan hal terkait lainnya.

Seleksi dilakukan baik secara administratif kelompok maupun kesesuaian dengan kriteria teknis.

Penetapan kelompok sasaran dilakukan melalui SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang menangani perkebunan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman lada tahun 2014 seluas 800 Ha (Lampiran 1) yang

tersebar di 3 (tiga) provinsi 8 (delapan) kabupaten terdiri dari :

- a. Rehabilitasi tanaman lada:
 - Provinsi Lampung:
 - Lampung Utara 100 Ha
 - Lampung Timur 100 Ha
 - Tanggamus 100 Ha
 - Lampung Barat 100 Ha
 - Way Kanan 100 Ha
- b. Perluasan tanaman lada:
 - Provinsi Bangka Belitung:
 - Bangka Selatan 100 Ha
 - Belitung 100 Ha
 - Provinsi Bengkulu:
 - Kaur 100 Ha

D. Simpul Kritis

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Lada, diprediksi adanya simpul-simpul kritis sebagai berikut:

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/pembina di pusat/ provinsi dan Tim Teknis dari kabupaten/ kota seringkali kurang tertib dan kurang efektif;
2. Identifikasi CP/CL seringkali tidak tepat sasaran, baik persyaratan petani maupun persyaratan tanaman;

3. Proses pengadaan melalui lelang kemungkinan terjadinya sanggah dan atau sanggah banding yang akan mengakibatkan proses pengadaan mundur/terlambat dan berpengaruh mundur terhadap realisasi fisik.
4. Musim hujan yang tidak menentu seringkali menjadi penghambat waktu penanaman di lokasi kegiatan.

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

A. Proses Pengadaan Bantuan

1. Kegiatan Pengadaan Barang secara Kontraktual oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sesuai :
 - **Perpres No. 54** tahun 2010 perubahan **Perpres No. 70** tahun 2012
 - **Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Penatausahaan Barang Milik Negara** Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013.

B. Proses Penyaluran Bantuan

1. Bantuan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum disalurkan kepada kelompok tani/petani sesuai SK Bupati/Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tentang Penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL) sebagai penerima bantuan, bila :
 - Benih lada telah disertifikasi oleh institusi yang berwenang (IP2MB atau UPTD Perbenihan) dan telah dilakukan pemeriksaan/penerimaan barang.

- Pupuk telah dilakukan uji mutu dan pemeriksaan/penerimaan barang.
 - Insektisida telah dilakukan pemeriksaan/penerimaan barang.
2. Jenis dan jumlah barang/bahan yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.
 3. Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.
 4. Pemanfaatan/aplikasi bantuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengendalian

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi

dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pangawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/ Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota.
2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3. Tahap pengadaan barang secara kontraktual oleh pihak ketiga.

4. Tahap penyaluran bantuan kepada kelompok tani/petani.
5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan bantuan yang dilakukan oleh kelompok tani.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap kegiatan dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

C. Pengawasan

Pengawasan kegiatan perlu dilakukan untuk menjamin bantuan diterima oleh petani/kelompok tani dan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pengawasan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.

D. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan yang memuat :

1. Perkembangan "Pelaksanaan keuangan" (per program, kegiatan/sub kegiatan dan jenis belanja);
2. Perkembangan "Pelaksanaan kegiatan" (berdasarkan indikator, input, output, outcome, benefit dan impact);
3. Perkembangan realisasi fisik per kelompok;
4. Kendala/permasalahan dan upaya serta tindak lanjut penyelesaiannya;
5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan sesuai form terlampir (**Lampiran 2-4**).

VI. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Lada tahun anggaran 2014 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA Provinsi/ Kabupaten sebagai dana Tugas Pembantuan (TP), berupa pengadaan benih lada siap salur, pupuk NPK dan insektisida. Sementara pembiayaan untuk pembinaan, pengawalan dan lain-lain di daerah bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping.

VII. PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan perluasan tanaman lada rakyat bagi pengelola kegiatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta pihak terkait lainnya dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan.

Pedoman Teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah. Berdasarkan Pedum, Juklak, Juknis maka Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota menyusun desain teknis operasional dan rencana pembinaannya sehingga mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Capaian keberhasilan yang dimaksud akan dapat terwujud melalui integrasi perencanaan, kesamaan tekad dan kerjasama semua pihak terkait.

Jakarta, Desember 2013

LAMP IRAN

Lampiran I

**Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan
Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Lada
Tahun Anggaran 2014**

No	Prov	Kabupaten	Volume (ha)
	Rehabilitasi Tanaman Lada		
1	Lampung	1. Lampung Utara	100
		2. Lampung Timur	100
		3. Tanggamus	100
		4. Lampung Barat	100
		5. Way Kanan	100
	Perluasan Tanaman Lada		
1	Babel	1. Bangka Selatan	100
		2. Belitung	100
2	Bengkulu	1. Kaur	100

Lampiran 1

Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan Rehabilitasi dan Perluasan Tanaman Lada Tahun Anggaran 2014

No.	Prov.	Kab.	Volume (Ha)
	Rehabilitasi Tanaman Lada		
1	Lampung	1. Lampung Utara	100
		2. Lampung Timur	100
		3. Tanggamus	100
		4. Lampung Barat	100
		5. Way Kanan	100
	Jumlah (1)		500
	Perluasan Tanaman Lada		
2	Bangka Belitung	6. Bangka Selatan	100
		7. Belitung	100
3	Bengkulu	8. Kaur	100
	Jumlah (2)		300
	TOTAL		800

Lampiran 2

Form - 01 Ditjen Perkebunan

**RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA.
KABUPATEN**

DATA UMUM :

Nomor Satker	:	
Satker	:	
Nama KPA	:	
Bendaharawan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp. Kantor	:	
Fax Kantor	:	
Nama / No. HP Contact Person	:	

DATA RENCANA KINERJA

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Lampiran 3

Form - 02 Ditjen Perkebunan

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2014 DI KABUPATEN

NAMA SATKER :
LAPORAN BULAN :

KODE	KEGIATAN	PAGU DIPA		REALISASI S/D BULAN INI				Kendala Utama (Masalah)	Solusi
		Fisik	Anggaran	Keuangan		Fisik			
		Satuan	(Ribu Rp.)	(Ribu Rp.)	%	Satuan	%		

Lampiran 4

Form - 03 Ditjen Perkebunan

**LAPORAN REALISASI KINERJA
DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA. 2014
KABUPATEN**

TRIWULAN :

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2014. Laporan melalui faxcimile nomor (021) - 7815681, ditujukan kepada Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan.